

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN PADA
PERJANJIAN BAGI HASIL STUDI EXECUTIVE LAUNDRY
KABUPATEN TABALONG



Diajukan Oleh:

HALIIM AHMAD
NIM. 2210211210028

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN PADA
PERJANJIAN BAGI HASIL STUDI EXECUTIVE LAUNDRY
KABUPATEN TABALONG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

HALIIM AHMAD
NIM. 2210211210028

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

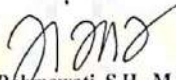
**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN PADA
PERJANJIAN BAGI HASIL STUDI EXECUTIVE LAUNDRY
KABUPATEN TABALONG**

Diajukan oleh

HALIM AHMAD
NIM. 2210211210028

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin, 15 Juli 2026
P.h. Koordinator Program Studi,


Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN
PADA PERJANJIAN BAGI HASIL STUDI EXECUTIVE
LAUNDRY KABUPATEN TABALONG

Diajukan oleh

HALIIM AHMAD
NIM. 2210211210028

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 339/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUL 2026



Disahkan
Dekan,

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Lena Hanifah., S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 683/UN.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HALIIM AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210028
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN BAGI HASIL STUDI EXECUTIVE LAUNDRY KABUPATEN TABALONG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 06 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



HALIIM AHMAD
NIM. 2210211210028

MOTO

“Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya.”

(Ben Parker)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan berkah-Nya yang melimpah, yang telah memungkinkan skripsi ini diselesaikan dengan sukses. Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

Orang tua tercinta,

Sebagai ungkapan pengabdian, rasa hormat, dan rasa syukur yang tak terhingga atas doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tak henti-hentinya yang selalu menyertai setiap langkah hidup saya. Semoga karya ini membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi kalian.

Keluarga terkasih,

Yang secara konsisten memberikan dorongan, motivasi, serta dukungan moral dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum,

Terima kasih kepada Ibu Diana Rahmawati dan seluruh dosen Fakultas Hukum atas bimbingan, pengetahuan, arahan, dan kesabaran yang diberikan sepanjang studi saya hingga penyelesaian skripsi ini.

Kawan-kawan seperjuangan,

Yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini melalui dukungan, persahabatan, dan pengalaman berharga selama masa pendidikan kita.

Dan kepada diri saya sendiri,

Terima kasih telah tetap kuat, berjuang, dan tidak pernah menyerah hingga mencapai titik ini.

RINGKASAN

Haliim Ahmad. 2026. **TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN BAGI HASIL DI EXECUTIVE LAUNDRY KABUPATEN TABALONG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Bisnis laundry di Indonesia telah melalui perkembangan besar sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat akan layanan yang cepat dan praktis. Dalam praktiknya, bisnis ini sering dijalankan melalui kerja sama antara penyedia sarana prasarana dan pengelola berdasarkan perjanjian bagi hasil. Perjanjian semacam itu biasanya dibuat secara lisan dan bergantung pada saling percaya di antara para pihak. Meskipun perjanjian lisan tetap sah disisi hukum jika terpenuhinya syarat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak adanya bentuk tertulis dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, khususnya mengenai bukti dan penentuan tanggung jawab jika terjadi kerugian. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika kerugian juga memberikan dampak terhadap para pihak dalam perjanjian, tetapi juga terhadap konsumen sebagai pihak ketiga yang menggunakan layanan tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan hukum di antara para pihak dan lingkup tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kerugian yang dirasakan konsumen. Dikarenakan hal tersebut, ketentuan yang jelas perihal pembagian tanggung jawab terhadap perjanjian bagi hasil baik secara internal maupun terhadap pihak ketiga sangatlah penting.

Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis sifat hubungan hukum dalam perjanjian bagi hasil tersebut, sekaligus menelaah tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat terhadap kerugian yang dirasakan oleh konsumen.

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada perundang-undangan dan konsep-konsep hukum, yang diperkaya data empiris dari wawancara. Sumber hukum yang dipakai mencakup bahan primer, sekunder, serta tersier. Semua bahan tersebut diolah secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang terstruktur dan menyeluruh. Hasil penelitian mengungkap bahwa:

1. Hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian kerja sama di Executive Laundry Kabupaten Tabalong termasuk dalam kategori perjanjian tanpa nama (*innominaat*) yang bersifat operasional, yang mencakup ketentuan mengenai pembagian keuntungan antara penyedia modal dan pengelola usaha. Perjanjian ini sah secara hukum meskipun bersifat lisan, karena memenuhi persyaratan hukum untuk sebuah perjanjian yang sah. Namun, bentuk lisan rentan terhadap kelemahan dalam hal pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih rendah, terutama terkait pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.

2. Tanggung jawab para pihak atas kerugian yang dialami konsumen tidak hanya bergantung pada hubungan internal antara pemilik usaha dan pengelola, tetapi juga pada peraturan perlindungan konsumen. Secara internal, pembagian tanggung jawab ditentukan oleh peran masing-masing dan perjanjian yang berkaitan dengan operasional usaha. Namun, secara eksternal, pelaku usaha menjadi satu kesatuan dan tetap sepenuhnya bertanggung jawab kepada konsumen, tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan atau dibatasi melalui perjanjian internal. Oleh karena itu, jika seorang konsumen mengalami kerugian, pemilik usaha dan pengelola bersama-sama wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.



ABSTRAK

Haliim Ahmad. 2026. **TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN BAGI HASIL STUDI EXECUTIVE LAUNDRY KABUPATEN TABALONG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Penelitian yang diteliti ini dilatarbelakangi oleh praktik perjanjian bagi hasil pada usaha laundry yang dilakukan secara lisan yang memiliki potensi memunculkan tidak adanya kepastian hukum, secara khusus mengenai tanggung jawab terhadap kerugian konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna menganalisis hubungan hukum dalam perjanjian kerja sama serta tanggung jawab para pihak terhadap kerugian konsumen pada Executive Laundry Kabupaten Tabalong. Pada penelitian ini memakai tata cara penelitian hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual yang didukung data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemilik dan pengelola merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) dalam bentuk kerja sama operasional dengan sistem bagi hasil yang sah disisi hukum, akan tetapi mempunyai kekurangan terhadap aspek pembuktian. Tanggung jawab terhadap kerugian konsumen melekat pada para pihak sebagai pelaku usaha. Berdasarkan prinsip tanggung jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemilik usaha dan pengelola usaha bersama-sama memiliki tanggung jawab penuh karena hubungan mitra kerja sehingga kerugian ditanggung bersama-sama sebagai satu kesatuan.

Kata Kunci (Keyword): Perjanjian Bagi Hasil, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Laundry.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, peneliti menghaturkan terima kasih dan syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan izin-Nya, yang telah menjadikan peneliti menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN BAGI HASIL STUDI EXECUTIVE LAUNDRY KABUPATEN TABALONG”** dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghaturkan ucapan rasa terima kasih yang mendalam terhadap semua pihak yang berperan penting dan secara konsisten memberikan dukungan selama masa studi hingga tahap ini. Penulis juga dibantu oleh banyak pihak lain, dan dengan rendah hati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif selama masa studi.
3. Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. sebagai pembimbing skripsi, yang sudah memberikan masukan berharga, pengetahuan, bimbingan yang bermanfaat, dan pengalaman luar biasa selama
4. Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan berbagi pengetahuan yang berharga terhadap penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan ramah mereka selama saya menempuh studi.

6. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, yang senantiasa mencintai, mendoakan, dan mendukung dengan dukungan sepenuh hati sehingga penulis mampu menyelesaikan masa pembelajaran dengan sukses.
7. Saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, yang sudah hadir sebagai pemberi semangat dan dukungan terhadap penulis sehingga penulis mampu bertahan menghadapi perkuliahan sampai pada titik ini.
8. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kehidupan akademik penulis.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi sepanjang studi dan kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan yang membangun untuk memperbaikinya, sehingga skripsi ini dapat menginspirasi mahasiswa lain dan memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Sebagai penutup, penulis dengan rendah hati berharap agar karya ini memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta memberikan manfaat bagi agama, nusantara, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan ini terwujud.

Banjarmasin, 06 Mei 2026

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian.....	17
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian	20
C. Unsur-Unsur Perjanjian	23
D. Pengertian Laundry.....	24
E. Pengertian Konsumen	27
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hubungan Hukum Pada Perjanjian Kerjasama di Executive Laundry Kabupaten Tabalong.....	28
B. Tanggung Jawab Para Pihak Pada Perjanjian Bagi Hasil di Executive Laundry Kabupaten Tabalong Jika Terjadi Kerugian Terhadap Konsumen	39
 BAB IV PENUTUP.....	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran	48
 DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

